



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 141/Pen.Pdt/P/2022/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

KEVIN GUNAWAN WIBISONO , umur 23 tahun , Pekerjaan Mahasiswa , bertempat tinggal di Jl. Pisangan Lama 3 Rt. 009/Rw. 011, Kelurahan Pisangan Timur , Kecamatan Pulogadung , Jakarta Timur .

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 141/Pen.Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pencabutan secara lisan yang disampaikan Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dicabut oleh Pemohon dikarenakan masih akan memperbaiki surat permohonannya ;

Menimbang bahwa perkara tersebut dicabut oleh Pemohon, sedangkan perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor : 141/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Tim tersebut diatas dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat atas pencabutan perkara tersebut kedalam buku Register perkara
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

Ditetapkan di : Jakarta Timur

Pada tanggal : 9 Maret 2022

Hakim Tersebut

SRI ASMARANI, S.H.,C.N.

Perincian biaya :

- Pencatatan permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 100.000,-
- Redaksi-----	Rp. 20.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 10.000,-
- <u>Lainnya -----</u>	<u>Rp. 15.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)